

## Tinjauan Keberlakuan Filosofis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 72

**Bilqis Alifia Wathan, Inayah Fasawwa Putri, Juan Joubert Immanuel Panelewen**

*Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia*

 [bilqis.205220324@stu.untar.ac.id](mailto:bilqis.205220324@stu.untar.ac.id)

### Abstract

Laws have binding power on all Indonesian citizens, therefore in passing the legislation the interests of the community must be prioritize, the approval of the law must also be in accordance with the constitutional basis of the Republic of Indonesia, namely the The 1945 Constitution, hence why the philosophical aspect of a law is something that must be considered by the government in making its passage of the law. The law that had caused controversy due to its dissonance with the philosophical foundations was Law Number 11 of 2020 on Job Creation which has now been revised and became PERPPU Number 2 of 2022 on Job Creation which was finally passed through Law No. 6 of 2023. The purpose of this study is to review the philosophical aspect and applicability of a law. Researcher uses normative legal research method to write this article, in researching, we use 'statutory approach' as well as 'legal concept analysis' approach. The results of our research shows that PERPPU No.2 of 2022 on job creation article 72 applies philosophically as said article has fulfilled the characteristics of the philosophical foundation and its purpose is aligned with the philosophical foundation.

**Keywords:** Constitutional Basis, Philosophical Validity, Cipta Kerja Pasal 72

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak disahkan oleh DPR (Indrati, 2007). Ini berarti sejak undang-undang tersebut disahkan, setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 87 UU No.12 Tahun 2011 yang berbunyi "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan." Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau mempunyai kekuatan yang berlaku. Ada tiga macam kekuatan yang berlaku yaitu, kekuatan berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis. (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Pada artikel ini, penulis hanya akan membahas mengenai keberlakuan filosofis pada suatu undang-undang. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Landasan filosofis juga memiliki arti sebagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai filosofis yang mendasari suatu bidang pengetahuan atau kegiatan tertentu (Sumaryono, Endang, 2007:27). Tujuan dari landasan filosofis adalah untuk memberikan dasar pemikiran yang lebih abstrak dan kritis dalam memahami dan menganalisis suatu fenomena atau konsep. Dalam konteks filosofi hukum,

misalnya, landasan filosofis memberikan dasar pemikiran yang lebih abstrak dan kritis dalam memahami konsep-konsep hukum seperti keadilan, hak, dan kewajiban. Landasan filosofis memungkinkan untuk melakukan analisis lebih dalam tentang asumsi-asumsi dasar yang terkait dengan konsep-konsep tersebut, serta mempertanyakan konsistensi dan kebenaran dari asumsi-asumsi tersebut (Bix, 2016).

Selain itu, landasan filosofis juga dapat membantu dalam mengembangkan teori-teori dan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dan koheren tentang suatu bidang atau fenomena. (Fieser dan Dowden, 2006). Dalam hal ini, landasan filosofis memberikan dasar pemikiran yang diperlukan untuk mengembangkan dan menguji berbagai teori dan hipotesis, serta memperluas pemahaman tentang suatu fenomena atau konsep. Secara keseluruhan, tujuan landasan filosofis adalah untuk memberikan dasar pemikiran yang lebih abstrak, kritis, dan koheren dalam memahami dan menganalisis suatu bidang atau fenomena, serta membantu dalam mengembangkan teori-teori dan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dan koheren (MacIntosh, 2006). Landasan filosofis dapat terpenuhi jika sifat-sifat dari landasan tersebut dapat diimplementasikan. Berikut merupakan sifat-sifat landasan filosofis; universal, abstrak, analitis, reflektif, kritis, dinamis, dan fundamental (Wacks, 2006). Selain memiliki sifat-sifat diatas, terdapat pula beberapa asas atau prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan filosofis dalam menganalisis suatu konsep atau fenomena, guna untuk membantu dalam memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum seperti keadilan, hak, dan kewajiban. Beberapa asas landasan filosofis yang umum digunakan antara lain; rasionalitas, objektivitas, universalitas, kritisisme, realisme, relativitas, dan kontekstualisasi.

Tujuan dibentuknya undang-undang di negara hukum adalah untuk menciptakan suasana kesejahteraan masyarakat (Lubis, 2009:27) namun, dalam pembuatan UU cipta kerja terjadi aksi unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja karena aturan ini dikhawatirkan merugikan hak-hak kaum pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. (Farisa, 2023). Salah satu pertimbangan undang-undang yang menyebabkan kontroversi adalah undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam konteks UUD 1945, keberlakuan filosofis suatu undang-undang bergantung pada sejauh mana undang-undang tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, untuk menilai keberlakuan filosofis PERPPU No. 2 Tahun 2022 terhadap UUD 1945, perlu dilakukan analisis terhadap isi dan konsekuensi undang-undang tersebut serta pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang PERPPU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang pada akhirnya disahkan melalui UU No.6 tahun 2023 (Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang). PERPPU ini merupakan bentuk perubahan dari UU no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dulunya telah menuai banyak kontroversi dikarenakan isinya yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Tujuan yang tercantum pada pasal 3 PERPPU No.2 Tahun 2022 Cipta Kerja memiliki keselarasan dengan sifat-sifat landasan filosofis. Sebab, salah satu sifat dari landasan filosofis terdapat didalamnya. Begitu pula dengan pasal 72 mengenai upah, pasal tersebut sudah sesuai dengan tujuan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 yang terdapat pada pasal 3 dimana pasal tersebut sesuai dengan landasan filosofis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sebagainya (Soekanto dan Mamudji, 2001:14). Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan

pendekatan analisis konsep hukum (Analytical and Conceptual Approach) (Marzuki, 2022). Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan hukum nasional meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan hierarkinya mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan sebagainya. Sumber bahan hukum yang lain adalah bahan hukum sekunder yaitu semua literatur-literatur hukum yang relevan, mulai dari buku teks, laporan penelitian, artikel dalam jurnal hukum, dan lain-lain. (Marzuki, 2022)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

Keberlakuan filosofis suatu undang-undang merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan diramu dengan matang sebelum undang-undang tersebut disahkan. Keberlakuan filosofis merupakan suatu keberlakuan nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sebagai *staats fundamental norm* atau norma fundamental negara (Laia dan Wahyu, 2022:548). Oleh karena itu suatu undang-undang yang baru disahkan harus dibentuk dengan memikirkan norma-norma yang ada berdasarkan Pancasila dan juga UUD 1945 dimana pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial menjadi aspek yang sangat penting dan harus dipenuhi dalam pembentukan suatu undang-undang, dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 aspek ini merupakan hal yang melatarbelakangi penetapan undang-undang ini. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang digunakan untuk mengganti isi dari undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dimana undang-undang tersebut telah menebar kontroversi di kalangan masyarakat dikarenakan tidak terpenuhinya aspek keadilan sosial dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini dianggap inkonstitusional bersyarat dikarenakan isi dari undang-undang ini yang bertentangan dengan beberapa aspek dari UUD 1945, (Nano Tresna A, 2021) salah satu aspek yang tidak terpenuhi oleh undang-undang ini adalah aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melihat apakah suatu undang-undang berpihak kepada masyarakat luas atau hanya untuk kepentingan individu, kelompok, ataupun golongan dapat dilihat dari materi yang ada dalam undang-undangnya (Ahmad, 2006:11). Undang-undang ini dianggap merugikan hak-hak kaum pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha, oleh karena itulah aturan ini banyak menuai kontroversi dan dianggap tidak adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, dilakukanlah revisi pada undang-undang tersebut, dengan meng konsiderasi aspirasi-aspirasi dari masyarakat, agar aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terpenuhi dan selaras dengan sifat-sifat landasan filosofis. Dikarenakan banyaknya tuaian kontroversi mengenai undang-undang nomor 11 tahun 2020 maka ditetapkanlah PERPPU No.2 Tahun 2022 yang mengubah isi dari undang-undang tersebut, PERPPU ini kemudian ditetapkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2023.

Suatu undang-undang yang disahkan harus memenuhi keberlakuan filosofis yang telah ditetapkan, keberlakuan filosofis atau landasan filosofis suatu undang-undang ini memiliki sifat yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang. Sifat-sifat dari landasan filosofis suatu undang-undang antara lain adalah, universal, abstrak, analitis, reflektif, kritis, dinamis, dan fundamental. Sifat universal berarti undang-undang tersebut dapat digunakan dalam berbagai konteks dan situasi yang berbeda, dan relevan bagi semua orang tanpa terkecuali. Sifat abstrak merupakan salah satu sifat dari landasan filosofis

suatu undang-undang yang ada dikarenakan undang-undang yang melibatkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang bersifat teoritis dan tidak dapat diukur secara langsung.

Analitis maksudnya landasan filosofis memerlukan analisis yang cermat dan kritis terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang terkait, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendalam. Reflektif berarti landasan filosofis memerlukan refleksi dan introspeksi yang mendalam terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan filosofis yang terkait, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan terperinci. Lalu terdapat sifat kritis dimana landasan filosofis ini bersifat kritis karena mendorong untuk mempertanyakan dan mengevaluasi konsep, teori, dan praktek yang berhubungan dengan hukum secara kritis dan objektif. Sifat dinamis, landasan filosofis bersifat dinamis karena dapat berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi. Dan yang terakhir sifat fundamental, landasan filosofis bersifat fundamental karena berperan sebagai dasar atau pijakan bagi pemahaman dan interpretasi konsep, teori, atau praktek yang berkaitan dengan hukum. Landasan filosofis juga menjadi fondasi yang penting bagi pengembangan teori-teori dan praktek-praktek hukum yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Suatu undang-undang yang berlaku secara filosofis akan memiliki atau memenuhi sifat-sifat ini.

Pasal 72 PERPPU No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja telah memenuhi sifat universal dari landasan filosofis dikarenakan pasal tersebut dapat diterapkan secara universal, artinya pasal tersebut dapat digunakan dalam berbagai konteks dan situasi yang berbeda, dan relevan bagi semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya itu, pasal 72 juga memenuhi sifat analitis dan reflektif dikarenakan dalam pembuatannya pasal tersebut memerlukan analisis yang cermat dan kritis terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang terkait, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendalam mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat juga negara, selain itu dalam pembuatan pasalnya, UU ini memerlukan refleksi dan introspeksi yang mendalam terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan filosofis yang terkait, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan terperinci. Bukan hanya itu namun pasal 72 PERPPU No.2 Tahun 2022 juga telah memenuhi sifat kritis, dinamis, dan fundamental dari landasan filosofis suatu undang-undang dimana pada pasal 72 PERPPU No.2 Tahun 2022 ini undang-undang yang telah diubah menunjukkan bahwa peraturan ini bersifat dinamis dimana peraturan tersebut dapat berkembang, lalu peraturan ini juga bersifat kritis dikarenakan banyaknya cakupan yang dibahas dalam regulasi tersebut, dan yang terakhir peraturan ini bersifat fundamental dikarenakan peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat seperti yang dapat dilihat di dalam pasal 3 PERPPU tersebut, oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pasal 72 dalam undang-undang no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja ini selaras dengan landasan filosofis.

Selain memiliki sifat yang harus dipenuhi suatu undang-undang juga harus berpatokan terhadap prinsip-prinsip dasar yang dijadikan sebagai landasan filosofisnya. Beberapa asas landasan filosofis yang kerap dipergunakan antara lain adalah, rasionalitas, objektivitas, universalitas, kritisisme, realisme, relativitas, dan kontekstualitas. Asas rasionalitas merupakan asas yang menekankan pentingnya penggunaan akal dan pemikiran yang logis dan kritis dalam memahami suatu konsep atau fenomena, asas objektivitas merupakan asas yang menekankan pentingnya penggunaan pandangan yang objektif dan tidak bias dalam memahami suatu konsep atau fenomena, asas universalitas merupakan asas yang menekankan pentingnya penggunaan pandangan yang bersifat universal dan dapat diterapkan secara luas pada berbagai bidang atau fenomena, asas kritisisme merupakan asas yang menekankan pentingnya mempertanyakan dan memeriksa asumsi-asumsi dasar yang terkait dengan suatu konsep atau fenomena, realisme merupakan asas yang menekankan pentingnya pengakuan bahwa pandangan dan interpretasi tentang suatu konsep atau fenomena dapat bervariasi tergantung pada

konteks dan perspektif yang digunakan, dan yang terakhir asas kontekstualitas merupakan asas yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap konteks yang mempengaruhi interpretasi dan pengertian tentang suatu konsep atau fenomena. Keberlakuan filosofis suatu peraturan juga bergantung terhadap implementasi dari asas-asas tersebut agar terpenuhinya landasan filosofis peraturan tersebut.

Di dalam pasal 72 PERPPU No.2 Tahun 2022 asas yang digunakan sebagai landasan filosofisnya antara lain adalah asas rasionalitas dimana pemerintah mengubah peraturan-peraturan yang dirasa sudah usang dan tidak relevan lagi sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan peraturan tersebut terdapat asas rasionalitas dikarenakan adanya penggunaan akal dan pemikiran yang logis dan kritis dalam pembentukannya. Lalu ada juga asas realisme dimana pada peraturan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah sadar akan kenyataan dimana zaman sudah semakin modern dan regulasi sudah harus disesuaikan dengan zaman sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat asas ini di dalam peraturan tersebut, dan yang terakhir terdapat pula asas objektivitas dimana pemerintah berusaha untuk bersikap adil dan tidak bias terhadap pembentukan peraturan tersebut agar dapat terpenuhinya landasan filosofis undang-undang tersebut dan juga dapat terpenuhinya landasan konstitusional kita dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi hal yang diprioritaskan dalam pembentukan suatu peraturan, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 berlaku secara filosofis.

## **KESIMPULAN**

Undang-undang yang baru disahkan harus dibentuk dengan memikirkan norma-norma yang ada berdasarkan Pancasila dan juga UUD 1945 yang dimana pada pembukaan UUD 1945, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan di dalamnya. Keadilan sosial menjadi aspek yang sangat penting dan harus dipenuhi dalam pembentukan suatu undang-undang, dalam PERPPU nomor 2 tahun 2022, aspek ini merupakan hal yang melatarbelakangi penetapan undang-undang ini. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang digunakan untuk mengganti isi dari undang-undang no.11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dimana undang-undang tersebut telah menyebabkan kontroversi di kalangan masyarakat terutama buruh, dikarenakan tidak terpenuhinya aspek keadilan sosial dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini dianggap inkonstitusional bersyarat dikarenakan isi dari undang-undang ini bertentangan dengan salah satu aspek UUD 1945 yang merupakan aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dilakukanlah revisi pada undang-undang tersebut, dengan mengkonsiderasi aspirasi-aspirasi dari masyarakat, agar aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terpenuhi dan selaras dengan sifat-sifat landasan filosofis. PERPPU no.2 Tahun 2022 Cipta Kerja pada pasal 72 bisa dikatakan telah berlaku secara filosofis, karena pasal tersebut sudah memenuhi sifat-sifat dari landasan filosofis serta memiliki tujuan dan asas yang selaras dengan landasan filosofis.

## **REFERENSI**

- Ahmad, Rifal. 2006. Akses Kelompok Rentan dalam Proses Legislasi. Jakarta: Koalisi Kebijakan Partisipatif.
- Bix, Brian. 2016. Jurisprudence: Theory and Context. Minnesota: Thomson/West .
- Farisa, Fitria Chusna. 2023. "Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok meski Banjir Penolakan". <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir>
- Fieser, James dan Bradley Dowden. 2006. The Internet Encyclopedia of Philosophy
- Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.

- Laia, Sri Wahyuni dan Sodialman Wahyu. 2022. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022
- Lubis M. Solly. 2009. Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan. Bandung: Mandar Maju.
- MacIntosh, Jack. 2006. A Guide to the Study of Philosophy. Wadsworth Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2022. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nano Tresna A. dan Lulu A. 2021. MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumaryono, Endang. 2007. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wacks, Raymond. 2006. Philosophy of Law: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang